



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
DENGAN
PT BPR SERANG (PERSERODA)
TENTANG
KERJA SAMA LAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR : 100.4.7.1/03/TKKSD.Pemt/III/2024
NOMOR : 581/005/PT BPR.SRG/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (07-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. YEDI RAHMAT** : Penjabat Wali Kota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-6240 Tahun 2023 Tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Wali Kota Serang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru (KSB) Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DADI SURYADI AR** : Direktur Utama PT BPR Serang (Perseroda) berdasarkan Akta Nomor : 76, Tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Lia Shinta Dewi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Serang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-AH 01.09-0001884, tertanggal 03 Januari 2024, yang berkedudukan di Jalan Serang Jakarta Km. 11 Desa Kesarangan Kecamatan Ciruas Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di Kota Serang yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal penggunaan jasa dan produk perbankan konvensional.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga perbankan yang memiliki berbagai macam jasa dan produk yang mendukung usaha dan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang kerja sama layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan atau usaha saat ini dan yang akan datang, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam pemanfaatan jasa dan produk perbankan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah saling mendukung kegiatan atau usaha **PARA PIHAK** berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini, mencakup :

1. Layanan penerimaan daerah;
2. Layanan fasilitasi kredit, tabungan dan deposito;
3. Layanan pengembangan usaha masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakilnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan melakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Daerah Kota Serang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Perumahan Highland Park, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122
u.p. : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang
Telepon : (0254) 201108, 201117
Website : <https://setda.serangkota.go.id/>
Email : pemerintahan.kotaserang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Instansi : PT BPR SERANG.(Perseroda)
u.p. : A. Budiyanoni
Jabatan : Manajer Bisnis (KPO)
Alamat : Jalan Serang Jakarta Km. 11 Desa Kesarangan Kecamatan Ciruas Provinsi Banten
Telepon : 081905555100
Email : bpr.serang@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal yang terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan data kepada **PIHAK** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup, dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA,



DADI SURYADI AR

PIHAK KESATU,



YEDI RAHMAT

- (2) Dalam hal yang terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan data kepada **PIHAK** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup, dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA,



DADI SURYADI AR

PIHAK KESATU,



YEDI RAHMAT